

DASAR HUKUM

1. **UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008**
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
2. **PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010**
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
3. **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2017**
TENTANG PEDOMAN PEGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
4. **PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010**
TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
5. **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 71 TAHUN 2017**
TENTANG PEDOMAN PEGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA



DASAR LAHIRNYA KIP

- **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F** “Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- Hak untuk **memperoleh Informasi merupakan Hak Asasi Manusia.**
- KIP sarana dalam mengoptimalkan **pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.**
- Salah satu elemen penting dalam **mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka.**

PRINSIP DASAR KIP

1. **Hak** setiap Orang untuk memperoleh Informasi;
2. **Kewajiban** Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana;
3. Pengecualian bersifat **ketat dan terbatas**;
4. **Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.**
5. KIP **mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka** yang merupakan usaha strategis mencegah praktik KKN dan terciptanya pemerintahan yang baik.

TUJUAN KIP

1. Menjamin **hak warga negara** untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong **partisipasi masyarakat** dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan **peran aktif masyarakat** dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
4. Mewujudkan **penyelenggaraan negara yang baik** (transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan).

UU Nomor 14
Tahun 2008

BADAN
PUBLIK

Komisi
Informasi
(KI)



PPID

Pusat, Provinsi,
Kabupaten/Kota

Provinsi,
Kabupaten/Kota
dan
PPID Pembantu

Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara
disamping menyelesaikan
sengketa informasi di **Provinsi** juga
menyelesaikan sengketa informasi
di **Kabupaten/Kota**

